



**PUTUSAN**  
Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ferdi Bin Abdul Majid
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/6 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Dermaga Bugis Rt.001 Rw.002 Kel. Menggala  
Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang  
Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ferdi Bin Abdul Majid ditangkap tanggal 21 Maret 2024 selanjutnya dilakukan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 8 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,5003 (satu koma lima nol nol tiga) gram;
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 1 (satu) buah tabung pipa kaca berisikan Kristal warna putih;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong;
  - 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dengan No. IMEI1 862550051142439, IME 2 862550051142421;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

*Dirampas untuk negara*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau pada tahun 2024, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 Saksi AHMAT ALDI PRANATA, Saksi DEBRIANSYAH S.H. M.H. dan Saksi M. IQHBAL FERNANDA yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tulang Bawang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat 1 (satu) orang laki-laki an. HERNI sering melakukan transaksi narkotika jenis sabu di wilayah Kp. Dermaga Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, kemudian Saksi AHMAT ALDI PRANATA, Saksi DEBRIANSYAH S.H. M.H. dan Saksi M. IQHBAL FERNANDA melakukan penyelidikan di wilayah tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib Saksi AHMAT ALDI PRANATA, Saksi DEBRIANSYAH S.H. M.H. dan Saksi M. IQHBAL FERNANDA mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa HERNI akan menyalahgunakan narkotika jenis sabu di Kp. Dermaga Bugis Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi AHMAT ALDI PRANATA, Saksi DEBRIANSYAH S.H. M.H. dan Saksi M. IQHBAL FERNANDA menuju ke lokasi, tepatnya di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, sesampainya di lokasi tersebut sekira jam 15.30 Wib, Saksi AHMAT ALDI PRANATA, Saksi DEBRIANSYAH S.H. M.H. dan Saksi M. IQHBAL FERNANDA mengamankan Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID lalu





Saksi AHMAT ALDI PRANATA, Saksi DEBRIANSYAH S.H. M.H. dan Saksi M. IQHBAL FERNANDA melihat seseorang yang berlari dari arah dapur menuju keluar melalui pintu belakang kontrakan tersebut kemudian dilakukan pengejaran namun dikarenakan seseorang yang melarikan diri tersebut memasuki sebuah semak belukar sehingga kehilangan jejak terhadap seseorang tersebut.

- Kemudian dilakukan Interogasi terhadap Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID, dengan keterangan yang melarikan diri tersebut adalah Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO), selanjutnya Saksi AHMAT ALDI PRANATA, Saksi DEBRIANSYAH S.H. M.H. dan Saksi M. IQHBAL FERNANDA melakukan penggeledahan di sekitar lokasi kejadian, terhadap badan Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID, benda bergerak serta benda tidak bergerak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu di atas meja ruang tamu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru di dalam kantong sebelah kiri celana yang di kenakan oleh Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID.

- Selanjutnya Saksi AHMAT ALDI PRANATA, Saksi DEBRIANSYAH S.H. M.H. dan Saksi M. IQHBAL FERNANDA melakukan penggeledahan di dalam kamar kontrakan milik Sdr. HERNI Alias BAJANG (DPO) dan menemukan Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong di atas sebuah lemari pakaian milik Sdr. HERNI Alias BAJANG (DPO) tersebut, yang mana barang-barang tersebut adalah milik Sdr. HERNI Alias BAJANG (DPO) berdasarkan hal tersebut Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID beserta barang bukti yang diamankan dibawa menuju POLRES TULANG BAWANG untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL61FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan Oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkoba pada tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yaitu Ir. Wahyu Widodo. Dengan sampel:

A : 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,5003 gram,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B: 1 (satu) buah Pipa Kaca bekas berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0176 gram,

C: 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine An. FERDI Bin ABDUL MAJID dengan berat netto awal 25 ML

Yang disita dari FERDI Bin ABDUL MAJID dengan hasil pemeriksaan ketiga sampel tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berat netto Akhir Sampel adalah A: 1,2457 gram, B: 0,0000 gram dan C: 0 ML.

- Bahwa Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang dalam menyimpan / menguasai Narkotika Jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret atau pada tahun 2024, bertempat di sebuah kontrakan yang beralamat di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Menggala, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret 2024 sekira jam 14.00 Wib ketika Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID sedang berada di rumahnya yang beralamatkan di Jl. Dermaga Bugis Rt. 001 Rw. 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, lalu Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) menelpon Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID dengan mengatakan "DIMANA REY ?" lalu Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID menjawab "SAYA DIRUMAH, GIMANA REY ?" kemudian Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) berkata "MAU POY (NARKOTIKA JENIS SABU) GAK ? SINI KE TEMPAT SAYA KALAU MAU MAKE" lalu Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID menjawab "YA NANTI SAYA KESANA" kemudian Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID pergi menuju kontrakan Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) yang berjarak tidak jauh dari rumah Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID, sesampainya di kontrakan Sdr.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERNI alias BAJANG (DPO) lalu Sdr. HERNI Alias BAJANG (DPO) menunjukkan 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID, setelah itu Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID bersama dengan saudara Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) mengkonsumsi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik Sdr. HERNI Alias BAJANG (DPO) tersebut di dalam kontrakan milik Sdr. HERNI Alias BAJANG (DPO) yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, dengan menggunakan alat hisap milik Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) dengan cara Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) memasukkan narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pipa kaca pirex milik Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) lalu pipa kaca berisikan narkoba jenis sabu tersebut dibakar oleh Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) hingga mencair lalu di biarkan mengering, selanjutnya ia membakar plastic sisa narkoba yang telah kosong tersebut. Selanjutnya pipa kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dipasangkan ke sebuah alat hisap sabu (bong) berupa botol kaca berukuran kecil yang telah disiapkan oleh Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) selanjutnya pipa kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut di bakar oleh Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) dengan menggunakan korek api gas dan kemudian dihisap dengan sebuah pipet berbentuk leter L yang telah terpasang di alat hisap (bong) setelah Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan lalu Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) memberikan kepada Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID selanjutnya Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Adapun dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) yang Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID konsumsi bersama Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) tersebut masih tersisa di dalam 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex, yang mana narkoba di dalam 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID konsumsi kembali bersama dengan Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO). Kemudian sekira jam 14.30 Wib setelah Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID mengkonsumsi narkoba jenis Sabu bersama Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) tersebut saya bersama dengan Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) bermain handphone, kemudian Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID bersama dengan HERNI alias BAJANG (DPO) hendak

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi kembali sisa narkoba tersebut. Kemudian Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) melepaskan pipa kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah alat hisap (bong) milik Sdr. HERNI Alias BAJANG (DPO) karena akan mengganti air di dalam 1 (satu) buah alat hisap (bong) tersebut. Kemudian ketika Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID sedang duduk menunggu Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) mengganti air di dalam kontrakan tersebut datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi langsung mengamankan Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID, sedangkan Sdr. HERNI alias BAJANG (DPO) berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan handphone milik Sdr. HERNI Alias BAJANG (DPO) tersebut melewati pintu belakang kontrakan dan masuk kedalam semak belukar belakang kontrakan; Kemudian Anggota Kepolisian melakukan pengeledahan, dari hasil pengeledahan Polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru di dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID kenakan pada saat penangkapan, selanjutnya Anggota Kepolisian memasuki sebuah kamar kontrakan milik Sdr. HERNI Alias BAJANG (DPO) dan melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut ditemukan Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong diatas sebuah lemari milik Sdr. HERNI Alias BAJANG (DPO), dikarenakan hal tersebut selanjutnya saya di bawa ke Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No: PL61FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan Oleh Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, Pusat Laboratorium Narkoba pada tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba yaitu Ir. Wahyu Widodo. Dengan sampel:

A: 15 (lima belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 1,5003 gram,

B: 1 (satu) buah Pipa Kaca bekas berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0176 gram,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7





C: 1 (satu) buah Pot Plastik bening berisikan urine An. FERDI Bin ABDUL MAJID dengan berat netto awal 25 ML,

Yang disita dari FERDI Bin ABDUL MAJID dengan hasil pemeriksaan ketiga sampel tersebut Positif Narkotika mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berat netto Akhir Sampel adalah A: 1,2457 gram, B: 0,0000 gram dan C: 0 ML.

- Bahwa Terdakwa FERDI Bin ABDUL MAJID tidak memiliki Ijin dari pihak berwenang dalam mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Debriansyah, S.H., M.H.,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru;

- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan milik Sdr. Herni sedangkan barang bukti





berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Sdr. Herni berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kontrakan tersebut adalah untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu dengan Sdr. Herni karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Herni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu maupun terkait dengan sabu yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Ahmat Aldi Pranata Bin Rahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan milik Sdr. Herni sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru diakui milik Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. Herni berhasil melarikan diri pada saat penangkapan;
- Bahwa tujuan Terdakwa datang ke kontrakan tersebut adalah untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan Sdr. Herni karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu yang diperoleh dari Sdr. Herni;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu maupun terkait dengan sabu yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Kaisar Saputra Bin Kiromsyah**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi sudah diperiksa sebelumnya dan membenarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi tidak mengenal maupun memiliki hubungan keluarga/semenda dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan adalah anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Ferdi Bin Abdul Majid, saksi mengenalnya sejak dari sekolah dasar, adapun hubungan saksi dengannya yaitu Ferdi Bin Abdul Majid merupakan warga saksi yang mana saksi selaku Ketua Rukun Warga di Lingkungan Kp. Dermaga Bugis Kec. Menggala Kota Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa saksi menerangkan seingat saksi Ferdi Bin Abdul Majid di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui jika Ferdi Bin Abdul Majid telah di tangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut dari laporan warga.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi orang yang menghuni sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl





tempat diamankannya Ferdi Bin Abdul Majid adalah seseorang yang bernama Herni Alias Bajang.

- Bahwa saksi menerangkan mengenal Herni Alias Bajang, hubungan saksi dengannya yaitu Herni Alias Bajang juga merupakan warga saksi, adapun ciri-ciri Herni Alias Bajang yang saksi ketahui yaitu berperawakan gempal, tinggi badan + 150Cm, kulit hitam, rambut hitam.
- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi Herni Alias Bajang tinggal di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang tersebut sejak awal tahun 2023.
- Bahwa saksi menerangkan Ferdi Bin Abdul Majid tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman atau mengkonsumsi narkoba;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL61FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti, tanggal 22 April 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan terhadap sampel urin milik Terdakwa Ferdi Bin Abdul Majid ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan milik Sdr. Herni sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kontrakan tersebut milik Sdr. Herni;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dermaga Bugis Rt. 001 Rw. 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Saudara Herni Alias Bajang menelepon terdakwa dengan mengatakan "*Dimana Rey?*" Terdakwa menjawab "*Saya dirumah, gimana rey?*" kemudian Saudara Herni Alias Bajang menjawab "*Mau poy (narkoba jenis sabu) gak? sini ke tempat saya kalau mau make*", Terdakwa menjawab "*Ya nanti saya kesana*". Setelah mendapat ajakan tersebut terdakwa pergi menuju kontrakan Saudara Herni Alias Bajang yang berjarak tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di kontrakan Saudara Herni Alias Bajang menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang mengonsumsi bersama-sama 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu miliknya tersebut di dalam kontrakan miliknya yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan menggunakan alat hisap milik Saudara Herni Alias Bajang, yang mana Saudara Herni Alias Bajang mengonsumsi narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan lalu bergantian Terdakwa mengonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Adapun dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik Saudara Herni Alias Bajang yang terdakwa konsumsi bersama dengannya tersebut masih tersisa di dalam 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex, yang mana narkoba di dalam 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi kembali bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang. Kemudian sekira jam 14.30 Wib setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba bersama Saudara Herni Alias Bajang tersebut terdakwa bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang bermain handphone, kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang hendak mengonsumsi kembali sisa narkoba tersebut Saudara Herni Alias Bajang melepaskan pipa kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah alat hisap (bong) miliknya ia mengatakan bahwa jika ingin mengganti air di dalam 1 (satu) buah alat hisap (bong) tersebut, Kemudian ketika terdakwa sedang duduk menunggu Saudara Herni Alias Bajang mengganti air di dalam kontrakan tersebut datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Saudara Herni Alias Bajang berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan handphone miliknya tersebut melewati pintu belakang kontrakan dan masuk ke dalam semak belukar belakang kontrakan;

- Bahwa cara terdakwa dan Saudara Herni Alias Bajang mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut awalnya Saudara Herni Alias Bajang memasukkan narkoba jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pipa kaca pirex miliknya lalu pipa kaca berisikan narkoba jenis sabu tersebut dibakar oleh Saudara Herni Alias Bajang hingga mencair lalu di biarkan mengering, selanjutnya Herni Alias Bajang membakar plastik sisa narkoba yang telah kosong tersebut. Selanjutnya pipa kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut dipasangkan ke sebuah alat hisap sabu (bong) berupa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botol kaca berukuran kecil yang telah disiapkan oleh Saudara Herni Alias Bajang selanjutnya pipa kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut di bakar oleh Saudara Herni Alias Bajang dengan menggunakan korek api gas dan kemudian dihisap dengan sebuah pipet berbentuk leter L yang telah terpasang di alat hisap (bong) setelah Saudara Herni Alias Bajang menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan lalu Saudara Herni Alias Bajang memberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu supaya badan segar dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu maupun terkait dengan sabu yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,5003 (satu koma lima nol nol tiga) gram;
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 3) 1 (satu) buah tabung pipa kaca berisikan Kristal warna putih;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong;
- 5) 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dengan No. IMEI1 862550051142439, IME 2 862550051142421;
- 7) Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Dermaga

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bugis Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan milik Sdr. Herni sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kontrakan tersebut milik Sdr. Herni;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dermaga Bugis Rt. 001 Rw. 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Saudara Herni Alias Bajang menelepon terdakwa dengan mengatakan "Dimana Rey?" Terdakwa menjawab "Saya dirumah, gimana rey?" kemudian Saudara Herni Alias Bajang menjawab "Mau poy (narkoba jenis sabu) gak? sini ke tempat saya kalau mau make", Terdakwa menjawab "Ya nanti saya kesana". Setelah mendapat ajakan tersebut terdakwa pergi menuju kontrakan Saudara Herni Alias Bajang yang berjarak tidak jauh dari rumah terdakwa, sesampainya di kontrakan Saudara Herni Alias Bajang menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang mengonsumsi bersama-sama 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu miliknya tersebut di dalam kontrakan miliknya yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang





dengan menggunakan alat hisap milik Saudara Herni Alias Bajang, yang mana Saudara Herni Alias Bajang mengonsumsi narkoba tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan lalu bergantian Terdakwa mengonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Adapun dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu milik Saudara Herni Alias Bajang yang terdakwa konsumsi bersama dengannya tersebut masih tersisa di dalam 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex, yang mana narkoba di dalam 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi kembali bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang. Kemudian sekira jam 14.30 Wib setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba bersama Saudara Herni Alias Bajang tersebut terdakwa bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang bermain handphone, kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang hendak mengonsumsi kembali sisa narkoba tersebut Saudara Herni Alias Bajang melepaskan pipa kaca pirex berisikan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) buah alat hisap (bong) miliknya ia mengatakan bahwa jika ingin mengganti air di dalam 1 (satu) buah alat hisap (bong) tersebut, Kemudian ketika terdakwa sedang duduk menunggu Saudara Herni Alias Bajang mengganti air di dalam kontrakan tersebut datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Saudara Herni Alias Bajang berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan handphone miliknya tersebut melewati pintu belakang kontrakan dan masuk ke dalam semak belukar belakang kontrakan;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu supaya badan segar dan tidak mudah mengantuk;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu maupun terkait dengan sabu yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL61FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 22 April 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo





Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan terhadap sampel urin milik Terdakwa Ferdi Bin Abdul Majid ditemukan zat narkotika jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkotika golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Ferdi Bin Abdul Majid** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari





tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya, demikian pula Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu, dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu, untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini harus dilihat dari tujuan dan maksud penggunaan narkotika tersebut, berat yang didapati oleh pihak berwenang sehingga maksud pengguna narkotika tersebut digunakan untuk diri sendiri ataukah orang lain atau untuk diperjualbelikan juga sehingga unsur terpenuhi ini apabila narkotika tersebut digunakan bukan untuk diri sendiri tetapi digunakan dengan orang lain atau





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 15.30 Wib di sebuah kontrakan yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kelurahan Menggala Kota Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang karena dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam, Uang tunai senilai Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) diakui Terdakwa merupakan milik Sdr. Herni sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kontrakan tersebut milik Sdr. Herni;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 21 bulan Maret 2024 sekira jam 13.00 Wib ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dermaga Bugis Rt. 001 Rw. 002 Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang, Saudara Herni Alias Bajang menelepon terdakwa dengan mengatakan "Dimana Rey?" Terdakwa menjawab "Saya dirumah, gimana rey?" kemudian Saudara Herni Alias Bajang menjawab "Mau poy (narkoba jenis sabu) gak? sini ke tempat saya kalau mau make", Terdakwa menjawab "Ya nanti saya kesana". Setelah mendapat ajakan tersebut terdakwa pergi menuju kontrakan Saudara Herni Alias Bajang yang berjarak tidak jauh dari

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa, sesampainya di kontrakan Saudara Herni Alias Bajang menunjukkan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang mengonsumsi bersama – sama 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu miliknya tersebut di dalam kontrakan miliknya yang beralamatkan di Kampung Dermaga Bugis Kel. Menggala Kota Kec. Menggala Kab. Tulang Bawang dengan menggunakan alat hisap milik Saudara Herni Alias Bajang, yang mana Saudara Herni Alias Bajang mengonsumsi narkotika tersebut sebanyak 5 (lima) kali hisapan lalu bergantian Terdakwa mengonsumsi sebanyak 4 (empat) kali hisapan. Adapun dari 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu milik Saudara Herni Alias Bajang yang terdakwa konsumsi bersama dengannya tersebut masih tersisa di dalam 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex, yang mana narkotika di dalam 1 (satu) buah tabung pipa kaca pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa konsumsi kembali bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang. Kemudian sekira jam 14.30 Wib setelah Terdakwa mengonsumsi narkotika bersama Saudara Herni Alias Bajang tersebut terdakwa bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang bermain handphone, kemudian terdakwa bersama dengan Saudara Herni Alias Bajang hendak mengonsumsi kembali sisa narkotika tersebut Saudara Herni Alias Bajang melepaskan pipa kaca pirex berisikan narkotika jenis sabu dari 1 (satu) buah alat hisap (bong) miliknya ia mengatakan bahwa jika ingin mengganti air di dalam 1 (satu) buah alat hisap (bong) tersebut, Kemudian ketika terdakwa sedang duduk menunggu Saudara Herni Alias Bajang mengganti air di dalam kontrakan tersebut datang beberapa orang laki-laki yang mengaku Polisi langsung mengamankan terdakwa, sedangkan Saudara Herni Alias Bajang berhasil melarikan diri dengan membawa 1 (satu) buah alat hisap (bong) dan handphone miliknya tersebut melewati pintu belakang kontrakan dan masuk ke dalam semak belukar belakang kontrakan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa, cara terdakwa dan Saudara Herni Alias Bajang mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut awalnya Saudara Herni Alias Bajang memasukkan narkotika jenis sabu kedalam 1 (satu) buah pipa kaca pirex miliknya lalu pipa kaca berisikan narkotika jenis sabu tersebut dibakar oleh Saudara Herni Alias Bajang hingga mencair lalu di biarkan mengering, selanjutnya membakar plastik sisa narkotika yang telah kosong tersebut. Selanjutnya pipa kaca pirex yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu tersebut dipasangkan ke sebuah alat hisap sabu (bong) berupa botol kaca berukuran kecil yang telah disiapkan oleh Saudara Herni Alias Bajang selanjutnya pipa kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut di bakar oleh Saudara Herni Alias Bajang dengan menggunakan korek api gas dan kemudian dihisap dengan sebuah pipet berbentuk leter L yang telah terpasang di alat hisap (bong) setelah Saudara Herni Alias Bajang menghisap sebanyak 5 (lima) kali hisapan lalu Saudara Herni Alias Bajang memberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 4 (empat) kali hisapan;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu supaya badan segar dan tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu maupun terkait dengan sabu yang ditemukan sebagai barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL61FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti, tanggal 22 April 2024, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia dengan Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan terhadap sampel urin milik Terdakwa Ferdi Bin Abdul Majid ditemukan zat narkoba jenis methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan zat narkoba golongan 1 berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri tersebut, tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan disebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2024/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, oleh karena itu permohonan tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1) 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkoba jenis sabu dengan berat netto 1,5003 (satu koma lima nol nol tiga) gram;
- 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 3) 1 (satu) buah tabung pipa kaca berisikan Kristal warna putih;
- 4) 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong;
- 5) 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dengan No. IMEI1 862550051142439, IME 2 862550051142421;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana serta terhadap barang bukti tersebut tidak lagi memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

7) Uang tunai senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah); merupakan barang yang terkait dengan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis sehingga terhadap barang tersebut dirampas untuk negara;





Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Ferdi Bin Abdul Majid** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,5003 (satu koma lima nol nol tiga) gram;
  - 2) 3 (tiga) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 3) 1 (satu) buah tabung pipa kaca berisikan Kristal warna putih;
  - 4) 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan beberapa plastik klip kecil kosong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah kotak plastik warna hitam;
- 6) 1 (satu) unit handphone merk OPPO A55 warna biru dengan No. IMEI1 862550051142439, IME 2 862550051142421;

## Dimusnahkan;

- 7) Uang tunai senilai Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

## Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Gian Aprilian Syah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.